



PUTUSAN
Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKIT

TANJUNG JATI B, diwakili oleh Rachmat Azwin selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B, berkedudukan di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robinson, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sudirman Park Blok C38, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 35, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, dan kepada Dedeng Hidayat, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero), berkantor di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

terhadap:

HARVARDY M. IQBAL, S.H., M.H., VYCHUNG CHONGSON, S.H., M.H., dan Dr. SARMAULI SIMANGUNSONG, S.H., LL.M., Selaku Tim Kurator **PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk (DALAM PAILIT) "PT APOL (DALAM PAILIT)"**, yang diangkat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tertanggal 10 September 2019 (Putusan Pailit), berkantor di Chongson & Partners Law Firm, Sudirman 7.8, Tower I, Level 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 7-8, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Romulo Silaen, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di LMPP Building Lantai 2, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk, diwakili oleh Ahmad Fajar dan Rusli, selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, berkedudukan di Graha BIP Lantai 10, Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aviv Ghufroon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Permata Mediterania Cluster Emerald Nomor E19, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat kontrak antara Penggugat dan Tergugat I, yaitu *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management* tertanggal 25 Januari 2008 dan Bank Garansi berdasarkan perjanjian Nomor 160/PPBG/1/15 beserta perubahannya sampai dengan dan berakhir pada tanggal diajukannya gugatan *a quo*;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang beriktikad baik dan tidak pernah wanprestasi atas *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management* tertanggal 25 Januari 2008;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan beriktikad buruk karena telah mengajukan klaim pencairan Bank Garansi Nomor 160/PPBG/1/15 beserta perubahannya yang diterbitkan Tergugat

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II meskipun Penggugat tetap melaksanakan isi Perjanjian *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management* tertanggal 25 Januari 2008;

5. Menyatakan Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor 056/PPBG/II/13 tanggal 21 Januari 2013 dan yang telah mengalami beberapa kali perubahan *juncto* Perjanjian Bank Garansi Nomor 160/BG-VIC-PS/II/15 tanggal 19 Januari 2015 dan telah diperbaharui dengan Pengubahan IV Nomor 160/PPBG/II/15 tanggal 8 Februari 2019 telah berakhir, dan karena tidak ada keadaan wanprestasi/default dari Penggugat, oleh karenanya Tergugat I tidak berhak untuk mengajukan klaim pencairan atas Bank Garansi;
6. Menghukum Tergugat I untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp43.776.354.181,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus delapan satu rupiah) atas pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management* yang sudah diterbitkan *invoicenya*;
7. Menghukum Tergugat I untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp38.087.797.906,00 (tiga puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam rupiah) atas pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management* yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat namun belum diterbitkan *invoicenya* atau jumlah lain yang dibuktikan Penggugat;
8. Menyatakan demi kepastian hukum, bahwa Kontrak *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management* tertanggal 25 Januari 2008, dinyatakan berakhir sejak tanggal pengajuan gugatan *a quo*;
9. Memerintahkan agar Tergugat II untuk:
 - a. Tidak mencairkan dan tidak membayarkan klaim pembayaran Bank Garansi Nomor 056/PPBG/II/13 tanggal 21 Januari 2013 dan yang telah mengalami beberapa kali perubahan *juncto* Perjanjian Bank Garansi Nomor 160/BG-VIC-PS/II/15 tanggal 19 Januari 2015 yang

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaharui dengan perubahan IV Nomor 160-PPBG/II/15 tanggal 8 Februari 2019 kepada Tergugat I dan memerintahkan Tergugat II untuk tidak membayar klaim pembayaran Bank Garansi kepada Tergugat I;

- b. Meroya atau mencoret atau melepaskan tanah dan bangunan (meroya) dari Hak Tanggungan Nomor 756/2019 tanggal 10 April 2019 yaitu tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 669/Petojo Selatan berlokasi di Jalan Abdul Muis Nomor 34 seluas 1.728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) dan memberikan seluruh surat/dokumen terkait roya atau pencoretan tersebut kepada Penggugat;
 - c. Menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 669/Petojo Selatan berlokasi di Jalan Abdul Muis Nomor 34 seluas 1.728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) dan dokumen asli lainnya sehubungan dengan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat selaku Kurator PT APOL (Dalam Pailit); dan
 - d. Menyetujui penarikan Jaminan Bilyet Deposito Nomor 0987073 sebesar Rp4.864.133.333,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atas nama PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk dan menyerahkan kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- *Error in persona*;
 - Gugatan *obscuur libel*;
 - Gugatan prematur;

Bahwa, terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2020/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2011/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 15 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat kontrak antara Penggugat dan Tergugat I, yaitu *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management* tertanggal 25 Januari 2008 dan Bank Garansi berdasarkan perjanjian Nomor 160/PPBG/1/15 beserta perubahannya sampai dengan dan berakhir pada tanggal diajukannya gugatan *a quo*;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dan tidak pernah wanprestasi atas *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management* tertanggal 25 Januari 2008;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan beritikad buruk karena telah mengajukan klaim pencairan Bank Garansi Nomor 160/PPBG/1/15 beserta perubahannya yang diterbitkan Tergugat II meskipun Penggugat tetap melaksanakan isi Perjanjian *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management* tertanggal 25 Januari 2008;
5. Menyatakan Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor 056/PPBG/II/13 tanggal 21 Januari 2013 dan yang telah mengalami beberapa kali perubahan *juncto* Perjanjian Bank Garansi Nomor 160/BG-VIC-PS/II/15 tanggal 19 Januari 2015 yang telah diperbaharui dengan Pengubahan IV Nomor 160-PPBG/II/15 tanggal 8 Februari 2019 telah berakhir, dan karena tidak ada keadaan wanprestasi/default dari Penggugat, oleh karenanya Tergugat I tidak berhak untuk mengajukan klaim pencairan atas Bank Garansi;
6. Menghukum Tergugat I untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp43.776.354.181,00 (empat puluh tiga

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atas pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management* yang sudah diterbitkan *invoicenya*;

7. Menyatakan demi kepastian hukum, bahwa Kontrak *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management* tertanggal 25 Januari 2008, dinyatakan berakhir sejak tanggal pengajuan gugatan *a quo*;
8. Memerintahkan agar Tergugat II untuk:
 - a. Tidak mencairkan dan tidak membayarkan klaim pembayaran Bank Garansi Nomor 056/PPBG/II/13 tanggal 21 Januari 2013 dan yang telah mengalami beberapa kali perubahan *juncto* Perjanjian Bank Garansi Nomor 160/BG-VIC-PS/II/15 tanggal 19 Januari 2015 yang telah diperbaharui dengan Perubahan IV Nomor 160-PPBG/II/15 tanggal 8 Februari 2019 kepada Tergugat I dan memerintahkan Tergugat II untuk tidak membayar klaim pembayaran Bank Garansi kepada Tergugat I;
 - b. Meroya atau mencoret atau melepaskan tanah dan bangunan (meroya) dari Hak Tanggungan Nomor 756/2019 tanggal 10 April 2019 yaitu tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 669/Petojo Selatan berlokasi di Jalan Abdul Muis Nomor 34 seluas 1.728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) dan memberikan seluruh surat/dokumen terkait roya atau pencoretan tersebut kepada Penggugat;
 - c. Menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 669/Petojo Selatan berlokasi di Jalan Abdul Muis Nomor 34 seluas 1.728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) dan dokumen asli lainnya sehubungan dengan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat selaku Kurator PT APOL (Dalam Pailit); dan
 - d. Menyetujui penarikan Jaminan Bilyet Deposito Nomor 0987073 sebesar Rp4.864.133.333,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk dan menyerahkan kepada Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.871.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2020, terhadap putusan tersebut Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2020 itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Penggugat) dan Turut Termohon Kasasi (Tergugat II) masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal 3 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.,

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah tindakan Pemohon Kasasi dalam melakukan terminasi Perjanjian *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management Agreement* tertanggal 25 Januari 2008 (CSJMA), karena terjadi *Insolvency Events* (Peristiwa Insolvensi) berdasarkan:
 - a. Surat Nomor 0006/HKM.03.1/UIK.TJB/2020 perihal "*Notice of Termination*" tertanggal 21 Januari 2020;
 - b. Surat Nomor 0021/HKM.03.1/230000/2020, perihal *Declaration of Termination* tanggal 19 Februari 2020 dan Surat Nomor 0036/HKM.03.01/230000/2020 perihal Revisi *Declaration of Termination* tanggal 20 Februari 2020;
3. Menyatakan *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management Agreement* tertanggal 25 Januari 2008 berakhir efektif tanggal 20 Februari 2020 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon Kasasi I telah wanprestasi terhadap *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management Agreement* tertanggal 25 Januari 2008, karena tidak memperbaharui Bank Garansi yang terakhir diubah dengan Pengubahan IV Nomor 160-PPBG/I/15 tanggal 9 Januari 2019;
5. Menyatakan sah secara hukum tindakan Pemohon Kasasi dalam melakukan klaim pencairan Bank Garansi yang terakhir diubah dengan Pengubahan IV Nomor 160-PPBG/I/15 tanggal 9 Januari 2019, pada tanggal 21 Januari 2020 karena masih dalam tenggang waktu berlakunya Bank Garansi;
6. Menyatakan Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi, karena tidak melakukan pembayaran klaim pencairan Bank Garansi yang terakhir diubah dengan Pengubahan IV Nomor 160-PPBG/I/15 tanggal 9 Januari

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, pada tanggal 21 Januari 2020;

7. Menghukum Termohon Kasasi II untuk mencairkan Bank Garansi yang terakhir diubah dengan Pengubahan IV Nomor 160-PPBG/II/15 tanggal 9 Januari 2019, seketika dan sekaligus serta tanpa syarat dan menyerahkan uang pencairan Bank Garansi tersebut kepada Pemohon Kasasi;
8. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II atas:
 - a. Hak Tanggungan Nomor 756/2019 tanggal 10 April 2019 yaitu tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 669/Petojo Selatan berlokasi di Jalan Abdul Muis Nomor 34 seluas 1.728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi);
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 669/Petojo Selatan berlokasi di Jalan Abdul Muis Nomor 34 seluas 1.728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) dan dokumen asli lainnya sehubungan dengan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut; dan
 - c. Jaminan Bilyet Deposito Nomor 0987073 sebesar Rp4.864.133.333,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atas nama PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk;Oleh karena itu Bank Garansi yang terakhir diubah dengan Pengubahan IV Nomor 160-PPBG/II/15 tanggal 9 Januari 2019 adalah tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir yaitu tanggal 25 Januari 2020 dan seluruh uang pencairannya adalah hak Pemohon Kasasi;
9. Menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran sebesar Rp31.228.145.388,00 dari total tagihan sebesar Rp43.776.354.181,00 kepada Termohon Kasasi I;
10. Menghukum Termohon Kasasi I untuk mengakui telah menerima pembayaran dari Pemohon Kasasi sebesar Rp31.228.145.388,00 tersebut;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



11. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Juni 2020 serta kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal 3 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kontrak PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk / PT APOL (Dalam Pailit) diwajibkan untuk menyediakan jaminan pelaksanaan pekerjaan/*performance security* dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh suatu bank *in casu* Tergugat II yang memenuhi kualifikasi persyaratan Tergugat I, dan Tergugat II telah menerbitkan Bank Garansi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 untuk kepentingan pelaksanaan kontrak antara PT APOL (Dalam Pailit) dengan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat sudah mendapat ijin dari Hakim Pengawas dengan Penetapan tanggal 9 Desember 2019 untuk melaksanakan kontrak dalam rangka mengoptimalkan harta pailit sesuai dengan *General Conditions of Coal Shipping and Jetty Management* tanggal 25 Januari 2008, oleh karena itu gugatan diajukan berkaitan dengan harta pailit PT APOL di antaranya tanah dan bangunan menjadi jaminan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 669/Petojo Selatan;
- Bahwa tanggal 21 Januari 2020 Tergugat I mengakhiri kontrak dengan *Notice of Termination* padahal Penggugat tidak wanprestasi dan tetap melakukan pengangkutan batubara serta *Jetty Management* untuk kepentingan Tergugat I, sedangkan Tergugat I masih mempunyai

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2020/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2011/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 15 Juni 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKIT TANJUNG JATI B tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKIT TANJUNG JATI B** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : <u>Rp4.984.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00; |

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt.Sus-Pailit/2020